




	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	No. Standar Operasional	DSPN/PTPN/21.3/2025
		Tanggal Pembuatan	12 Juni 2025
		Tanggal Efektif Dilakukan	13 Juni 2025
		Disahkan Oleh	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Holding
		Nama/Judul SOP	Alur Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		Kualifikasi Pelaksana: 1. PPID Holding memahami: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID 2. Petugas Pelayanan Informasi Holding memiliki kemampuan: a. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi b. Memahami penggunaan teknologi informasi	

ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS PELAYANAN INFORMASI HOLDING	PPID HOLDING	ATASAN PPID HOLDING	KELENGKAPAN	WAKTU (Hari Kerja)	OUTPUT
1	Mengirimkan permintaan daftar informasi yang tidak layak dibuka kepada publik beserta pertimbangannya kepada seluruh unit kerja perusahaan				1. Nota dinas permintaan Informasi beserta pertimbangannya 2. Formulir/template pengisian	1 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya
2	Melakukan asistensi pengisian template usulan Informasi yang Dikecualikan				Dokumen regulasi: 1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan internal terkait	5 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya
3	Memeriksa kelengkapan hasil pengisian dan pertimbangan informasi dari seluruh unit kerja perusahaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan lalu melaporkannya kepada PPID Holding				1. Tabel klasifikasi informasi yang dikecualikan 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan internal terkait	2 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya
4	Memeriksa hasil kelengkapan dokumen pada angka 3 dan melakukan kajian atas Informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik				1. Dokumen-dokumen regulasi 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	3 hari	Notulen kajian informasi

b

5	Menyusun dan mengirim undangan kepada Tim Pertimbangan Holding untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan				Nota dinas	1 hari	Undangan rapat Uji Konsekuensi
6	Memimpin proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan bersama PPID Holding				1. Dokumen-dokumen regulasi 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	1 hari	Pertimbangan tertulis
7	Memastikan kelengkapan berkas, mendokumentasikan dan mencatat poin-poin yang dihasilkan selama proses Uji Konsekuensi.				1. Dokumen-dokumen regulasi 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	2 hari	Notulen rapat Uji Konsekuensi
8	Menyusun konsep Surat Penetapan atau Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta lampiran berupa hasil Uji Konsekuensi				Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	1 hari	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang sudah diparaf
9	Memeriksa dan memberikan paraf pada dokumen di angka 8				Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	2 hari	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang sudah diparaf
10	Memberikan persetujuan atas penetapan Informasi yang Dikecualikan				Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	2 hari	Penetapan Informasi yang Dikecualikan



b